

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1426 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah menetapkan peraturan Wali Kota tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga sejenis sampah rumah tangga.

Karden Eddy Sontang Manik dalam buku Pengelolaan Lingkungan Hidup (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Sampah merupakan barang yang tidak terpakai atau hasil buangan dari suatu produk dan bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Wujud sampah ini dapat berupa padat, cair dan gas. Sampah ini sangat berhubungan erat dengan aktivitas manusia di muka bumi karena dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti menghasilkan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri.

Di Indonesia, sampah menjadi masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Volume sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin bertambah karena kebutuhan manusia juga semakin bervariasi dan luas.

Pembangunan di Indonesia yang menyebabkan biaya pengambilan sampel sampah meningkat. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri besar misalnya pada perusahaan kain, pertambangan dan bahan makanan. Volume sampel dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin bertambah karena kebutuhan manusia juga semakin bervariasi dan luas. Kemungkinan pertahanan terhadap hal ini adalah adanya proyek konstruksi di Indonesia yang mengakibatkan meningkatnya tingkat lahan untuk penyesuaian sampah.

Sistem pengolahan sampah terbagi atas 2 yaitu, sentralisasi adalah pemusatan pembuangan sampah kota di suatu lokasi atau TPA dan desentralisasi adalah membagi tempat pembuangan sampah kota di beberapa TPS (Tempat Penampungan Sementara). Penimbunan sampah hanya dengan mengandalkan sistem sentralisasi saja tidak tepat karena membutuhkan lahan yang sangat luas dan apabila kita hanya mengandalkan sistem desentralisasi pun tidak menjadi solusi yang tepat karena jumlah volume sampah yang sangat besar.

Permasalahan lingkungan saat ini yang sulit diatasi adalah masalah sampah, sampah ialah suatu bahan terbuang atau dibuang; merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari (Sejati, 2013:12).

Saat ini sampah menjadi sesuatu yang seakan-akan disepelekan bagi masyarakat dalam hal aktivitas kehidupan sehari-hari, padahal sampah ini akan mendatangkan dampak negatif baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dampak negatif yang bisa ditimbulkan salah satunya adalah banjir.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Begitu pula problematika yang dialami di kota-kota besar di Indonesia salah satunya adalah Kota Bandung. Sebab Kota Bandung tidak memiliki TPA sendiri. Saat ini Kota Bandung masih bergabung dengan wilayah lain di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat untuk membuang sampah. Belum lagi infrastruktur dan kendala lainnya yang masih menjadi tantangan tersendiri.

Pelayanan adalah kegiatan seseorang, kelompok atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan ini dilakukan oleh satu orang, kelompok, atau organisasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat.

Pelayanan publik berdasarkan Undang - Undang Dasar Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan juga penduduk pada barang, jasa ataupun pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau pemerintah. Pelayanan

publik ini memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan atau keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu instansi dan harus sesuai dengan aturan juga tata cara yang telah ditetapkan pada suatu instansi tersebut.

Sabir et al., 2022 dalam buku Mustanir yang berjudul Pelayanan Publik (2022 : 18) menyatakan definisi :

“Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”.

Persoalan sampah ini menjadi fokus utama yang menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Bandung. Karena seiring bertambahnya penduduk di Kota Bandung yang sekarang mencapai 15 persen pertahun, timbunan sampah pun menjadi banyak dan menggunung. Perharinya mencapai 1.600 ton sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti Kabupaten Bandung, jumlah ini sangat tajam sekali dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020 yang hanya mencapai kisaran 1200 ton sampah per harinya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu dalam melaksanakan urusan dalam bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan persampahan dan air limbah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berlokasi di Jalan Sadang Tengah No. 4-6, Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H menyatakan

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi dasar tujuan yang dibentuk di kelembagaan ini.

Berdasarkan penelitian awal di temukan permasalahan yang dikaitkan dengan kualitas pelayanan yaitu :

1. *Tangibles*, sarana fisik TPS Jalan Pagarsih yang kurang memenuhi muatan yang dapat menjadikan kelebihan muatan. Sehingga terjadilah kemacetan di Jalan Pagarsih akibat sampah yang menumpuk dan meluap ke jalanan.
2. *Reabilty*, kemampuan dan keandalan dalam pelayanan di TPS Jalan Pagarsih kurang berjalan dengan maksimal melihat TPS dengan tumpukan sampahnya karena sempat terjadinya keterlambatan pengangkutan sampah yang diakibatkan oleh kurangnya fasilitas yang memadai untuk pengangkutan sampah ke TPA Sari Mukti.
3. *Responsivess*, kesanggupan dalam melayani secara cepat kepada masyarakat dari para pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang masih terdapat kendala dalam pengangkutan sampah menyebabkan masyarakat kurang nyaman karena adanya penumpukan dan meluapnya sampah-sampah ke jalanan.
4. *Emphaty*, sikap yang tegas dan penuh perhatian kepada konsumen yang masih belum terpenuhi karena masih adanya penumpukan sampah di TPS Jalan Pagarsih.

Tetapi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan pengamatan di lapangan peneliti menemukan bahwasanya di Jalan Pagarsih yang berlokasi sejauh satu kilometer dari Alun - Alun Kota Bandung selalu mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh kiriman sampah yang dihasilkan dari pasar Andir. Sekitar 60-70% dari total volume sampah yang dihasilkan merupakan sampah basah dengan kadar air hingga mencapai 75%. Bersumber dari pasar tradisional, seperti pasar lauk-pauk dan sayur-mayur yang hampir membuang hampir 95% sampah organik seperti pasar Andir. Mulai dari tahun 1960-an, Pagarsih selalu menjadi langganan banjir. Selain disebabkan oleh penumpukan sampah, banjir yang terjadi pada Pagarsih ini disebabkan pula oleh curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan luapnya sungai Citepus hingga menelan korban dan kerugian yang ditanggung oleh warga sekitar dan para pemilik toko di sepanjang jalan Pagarsih. Adanya Tol Air yang berfungsi untuk mengalirkan air yang menggenang di jalan menuju sungai terdekat ini tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah banjir yang terdapat di Pagarsih.

Penumpukan sampah yang terjadi di Pagarsih bisa kita lihat dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang sudah menumpuk. Lebih dari 10 gerobak pengangkut sampah masih berjejer. Hal ini disebabkan truk pengangkut sampah menuju TPA di Sarimukti mengalami keterlambatan. Masalah sampah yang menumpuk terutama di TPS, sudah menjadi pusat perhatian DHLK untuk terus melakukan upaya dalam menangani dan mengantisipasi kondisi tersebut.

Adanya banjir di Jalan Pagarsih yang dikarenakan melubernya sampah yang menggenung sebabkan banjir ketika hujan di Jalan Pagarsih Kota Bandung dan membuat sampah-sampah berceceran di jalanan. Sampah-sampah yang berada di TPS Jalan Pagarsih ini selalu penuh meskipun di hari-hari biasa, bahkan sering terjadinya kendala pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti yang belum diketahui apa penyebabnya tidak ada pengangkutan sampah.

Sampah-sampah yang meluber di Jalan Pagarsih ini membuat masyarakat, pedagang dan pengunjung pasar merasa tidak nyaman karena sampah-sampah yang berceceran di Jalan itu tidak hanya sampah kering namun juga terdapat sampah basah yang menyebabkan datangnya bau tak sedap.



Sumber: Peneliti, 2023

Menurut Irwan yang merupakan salah satu warga Pagarsih menyatakan sistem drainase yang dilakukan oleh Walikota Ridwan Kamil dinilai tidak memadai untuk membuang air dalam jumlah besar dengan waktu singkat. Selain

itu, gorong-gorong yang dibangun di belakang pemukiman warga dinilai keliru. Gorong-gorong ini berfungsi untuk membagi beban air ke drainase di seberang Jalan Pagarsih yang bermuara di Sungai Ciroyom. Saluran drainase pun dinilai terlalu tinggi.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting untuk mengetahui kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk permasalahan kemacetan di Jalan Pagarsih yang diakibatkan oleh meluapnya sampah di TPS Jalan Pagarsih, maka fokus masalah penelitian yang akan diteliti yaitu Kualitas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Pagarsih Kelurahan Jamika Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada konteks penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Pagarsih Kelurahan Jamika Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung)”?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jamika Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Pagarsih). Agar dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan sampah di Jalan Pagarsih Kota Bandung ini telah terlaksana dengan baik atau belum.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yang tidak hanya kegunaan teoritisnya saja namun juga memiliki kegunaan yang praktis dan akademis, kegunaan yang diharapkan itu sebagai berikut :

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahnya wawasan seperti pengetahuan juga pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akan pemikiran, pengalaman serta dapat memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Publik yang pada khususnya menyangkut pada pelayanan publik.